

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

1. Penegakan hukum yang akan diberikan kepada pelaku pelanggaran merek atas tindakan pemakaian nama serupa yaitu sanksi yang dijelaskan pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:
 - a. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - b. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Perlindungan hukum yang diberikan kepada merek yang telah terdaftar adalah pencegahan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi seperti pemalsuan merek, pemakaian nama serupa, pemakaian merek tanpa izin dan lainnya. Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan yaitu penyelesaian sengketa apabila terjadi suatu pelanggaran merek yang telah melanggar hak-hak dari merek terdaftar maka akan dikenakan sanksi sesuai pada peraturan yang

berlaku, sehingga hak-hak dari pemegang merek terdaftar akan terjaga dan terlindungi. Penjelasan mengenai perlindungan hukum pada pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

- a. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.
- b. Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

5.2 Saran

1. Untuk para aparat penegak hukum dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diharapkan bisa bersikap lebih tegas dan cermat dalam menangani pendaftaran merek serta kasus-kasus pelanggaran merek tanpa memandang siapapun yang melakukan hal tersebut, agar kasus-kasus yang telah terjadi tidak terulang kembali karena hal tersebut dapat merugikan para pemegang merek terdaftar.
2. Diharapkan ada kebaruan hukum yang lebih tegas dan kuat terkait aturan mengenai pendaftaran merek dan hukuman yang diberikan kepada para pelaku pelanggaran merek agar tercipta efek jera dan rasa takut supaya hal serupa tidak terjadi lagi serta lebih diperketatnya dalam hal perlindungan hukum merek agar para pemegang merek terdaftar merasa aman dan nyaman.